

MASALAH PERBATASAN PERAIRAN WILAYAH INDONESIA-SINGAPURA AKIBAT DARI ADANYA REKLAMASI PANTAI OLEH SINGAPURA DITINJAU DARI “UNCLOS 1982”

*Diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata-1
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*



OLEH:

DEVALDI RHEIHAN TITO
1410012111265

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

No. Reg: 1/HI/02/VII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 1/HI/02/VII-2021

Nama	:	Devaldi Rheihan Tito
NPM	:	1410012111265
Program Kekhususan	:	Hukum Internasional
Judul Skripsi	:	Masalah Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia-Singapura Akibat Dari Adanya Reklamasi Pantai Oleh Singapura Ditinjau Dari UNCLOS 1982

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan Juli Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS:**

1. Narzif, S.H.,M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Uning Pratamaratri, S.H., M.Hum.)

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 1/HI/02/VII-2021

Nama	:	Devaldi Rheihan Tito
NPM	:	1410012111265
Program Kekhususan	:	Hukum Internasional
Judul Skripsi	:	Masalah Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia-Singapura Akibat Dari Adanya Reklamasi Pantai Oleh Singapura Ditinjau Dari UNCLOS 1982

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional Pada hari Kamis tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| 1. Narzif, S.H., M.H. | (Ketua) | |
| 2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. | (Anggota) | |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.H. | (Anggota) | |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

MASALAH PERBATASAN PERAIRAN WILAYAH INDONESIA-SINGAPURA AKIBAT DARI ADANYA REKLAMASI PANTAI OLEH SINGAPURA DITINJAU DARI “UNCLOS 1982”

Devaldi Rheihan Tito¹, Narzif, S.H., M.H.¹, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung hatta, Email ryutito1@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa perbatasan wilayah Negara-negara Asia Tenggara sering terjadi dikarenakan belum terselesaikannya penentuan garis-garis batas wilayah di antara negara yang terlibat konflik yang salah satunya antara Indonesia dan Singapura masih terlibat masalah perbatasan perairan wilayah teritorial tersebut. Walaupun demikian, Indonesia dan Singapura telah menjalani beberapa upaya perundingan penyelesaian sengketa sejak tahun 1973 hingga 2009. Selain masalah perbatasan juga ada masalah lain yang cukup krusial yaitu masalah reklamasi pantai oleh Singapura yang memerlukan penyelesaian secara diplomasi karena reklamasi pantai memberikan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia-Singapura. Adanya reklamasi pantai oleh Singapura mengakibatkan terjadinya pergeseran batas teritorial laut antara Indonesia dan Singapura tersebut. Masalah penelitian ini bagaimana penyelesaian perbatasan perairan wilayah Indonesia dan Singapura akibat adanya reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika ditinjau dari *UNCLOS* 1982. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan reklamasi di dalam *UNCLOS* 1982 dan untuk mengetahui akibat reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari *UNCLOS* 1982. Adapun metode penelitian dilakukan dengan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara deskriptif kemudian melakukan analisis dengan sumber data (*library research*). Hasil penelitian bahwa penyelesaian masalah perbatasan perairan wilayah Indonesia-Singapura akibat reklamasi pantai oleh Singapura diselesaikan secara damai menggunakan langkah-langkah diplomasi. Dalam penyelesaian masalah ini, kedua negara juga sama-sama ikut meratifikasi *UNCLOS* 1982 dimana kedua negara harus mematuhi ketetapan ketetapan hukum yang tertulis didalamnya sebagai pedoman penyelesaian sengketa perbatasan laut.

Kata kunci : perairan, perbatasan, wilayah, Reklamasi, UNCLOS 1982

ABSTRACT

Regional border disputes of Southeast Asian countries often occur due to the unresolved determination of territorial boundaries between countries involved in the conflict, one of which is between Indonesia and Singapore which is still involved in the issue of the territorial waters border. However, Indonesia and Singapore have undergone several efforts to negotiate dispute resolution from 1973 to 2009. Apart from border issues, there are also other crucial issues, namely the issue of coastal reclamation by Singapore which requires a diplomatic solution because coastal reclamation poses a threat to Indonesia-Singapore sovereignty. . The existence of coastal reclamation by Singapore resulted in a shift in the territorial sea boundaries between Indonesia and Singapore. The problem of this research is how to resolve the border of the territorial waters of Indonesia and Singapore due to coastal reclamation carried out by Singapore to the Unitary State of the Republic of Indonesia, when viewed from UNCLOS 1982. The purpose of this study is to determine the reclamation arrangements in UNCLOS 1982 and to determine the consequences of coastal reclamation carried out by the Republic of Indonesia. conducted by Singapore on the Unitary State of the Republic of Indonesia in terms of UNCLOS 1982. The research method is carried out by describing the problems to be studied descriptively and then analyzing with data sources (library research). The result of the research is that the settlement of the Indonesia-Singapore territorial water border problem due to coastal reclamation by Singapore is resolved peacefully using diplomatic steps. In solving this problem, the two countries also participated in ratifying the 1982 UNCLOS where both countries must comply with the legal provisions written in it as a guideline for resolving maritime border disputes.

Keyword : waters, borders, territory, Reclamation, UNCLOS 1982

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perbatasan Maritim (<i>Maritime Borders</i>)	9
1. Tinjauan Tentang Perbatasan Maritim (<i>Maritime Borders</i>) Menurut <i>UNCLOS 1982</i>	9
a. Perbatasan Maritim Laut Teritorial (<i>Territorial Sea</i>)	9
b. Perbatasan Maritim Jalur Tambahan (<i>Contiguous Zone</i>)	10
c. Perbatasan Maritim ZEE (<i>Exclusive Economic Zone</i>).....	11
d. Perbatasan Maritim Landasan Kontinen (<i>Continental Shelf</i>) .	12
2. Tinjauan Tentang Perbatasan Maritim (<i>Maritime Borders</i>) Menurut Hukum Nasional	13
a. Perbatasan Maritim Laut Teritorial (<i>Territorial Sea</i>).....	14
b. Perbatasan Maritim Jalur Tambahan (<i>Contiguous Zone</i>)	15
c. Perbatasan Maritim ZEE (<i>Exclusive Economic Zone</i>).....	16
d. Perbatasan Maritim Landasan Kontinen (<i>Continental Shel</i>) ..	19
B. Tinjauan tentang Selat Malaka dan Singapura	21
1. Selat Malaka dan Singapura merupakan Selat yang digunakan untuk Pelayaran Internasional	21
2. Status Selat Malaka dan Singapura ditinjau dari “ <i>UNCLOS</i> 1982 “	24

3. Hak dan Kewajiban Kapal Asing yang berlayar di Selat Malaka dan Selat Singapura	26
4. Letak Geografis Perbatasan Maritim Indonesia – Singapura	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbatasan Maritim (<i>Maritime Borders</i>)	35
1. Pengaturan Perbatasan Maritim (<i>Maritime Borders</i>) Menurut <i>UNCLOS 1982</i>	35
a. Laut Wilayah dan Jalur Tambahan	35
b. ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)	37
c. Landasan Kontinen	39
2. Pengaturan Perbatasan Maritim (<i>Maritime Borders</i>) Menurut Hukum Nasional	40
a. Laut Pedalaman	42
b. Wilayah Perairan Kepulauan dan Perairan Nusantara.....	43
c. Landasan Teritorial (<i>Teritorial Zone</i>).....	44
d. Zona Tambahan (<i>Additional Zone</i>).....	47
e. ZEE (<i>Exclusive Economic Zone</i>)	48
f. Landasan Kontinen (<i>Continent Zone</i>).....	49
B. Masalah yang timbul akibat adanya Reklamasi Pantai oleh Singapura terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau dari “ <i>UNCLOS 1982</i> ”	50
1. Berkurangnya Wilayah Perairan Indonesia	53
2. Berkurangnya Kedaulatan Teritorial Indonesia.....	57
3. Dampak terhadap Perubahan Batas Maritim Bagian Tengah.....	58
4. Dampak terhadap Batas Maritim Indoneisa-Singapura Bagian Timur dan Barat.....	61
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66